



Tersedia Online di <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAMS>
Print - 2776-3072, Online - 2776-3064

Pendampingan Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Bersama Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara

Dharma Setiawan, Amir Mukadar*, Marini

Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Kota Bengkulu, 38212
Indonesia

*amirmukadar@umb.ac.id

Article history :

Received : 22/05/2026

Received in revised form : 23/05/2026

Accepted : 02/08/2026

Abstract: *Kencana Ketahun Berkah Sejahtera Sharia Cooperative (KKBS) is a sharia savings and financing cooperative established to fulfill the financing needs of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Ketahun District, North Bengkulu Regency. Although the cooperative has been able to provide financing services to its members, the management still faces challenges in understanding and implementing sharia financing contracts in accordance with sharia principles. This community service activity aims to improve the knowledge, understanding, and skills of KKBS management regarding the concepts, types, pillars, requirements, and implementation of sharia financing contracts in cooperative operations. The methods used include lectures, discussions, practices, and evaluations conducted through socialization, training, preparation of financing contract drafts, and mentoring in contract implementation simulations. The results of the activity indicate that the cooperative management has gained better understanding of sharia financing contracts and is able to prepare and implement various contracts, such as murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah multijasa, and qardh according to the characteristics of financing provided to members. This activity is expected to support the implementation of sharia principles in cooperative operations, minimize the risk of problematic financing, and improve the quality of financing services for members. The outputs of this activity include increased competence of cooperative management in implementing sharia financing contracts.*

Keywords: *sharia cooperative, sharia financing contracts, MSMEs, training, community service.*

Abstrak: Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun koperasi telah mampu menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya, pengurus masih menghadapi kendala dalam memahami dan menerapkan akad-akad pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pengurus KKBS mengenai konsep, jenis, rukun, syarat, serta penerapan akad pembiayaan syariah dalam operasional koperasi. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, praktik, dan evaluasi yang dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, penyusunan draf akad pembiayaan, serta pendampingan simulasi penerapan akad. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengurus koperasi mengalami peningkatan pemahaman mengenai akad-akad pembiayaan syariah dan mampu menyusun serta mengimplementasikan berbagai akad, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, ijarah multijasa, dan qardh sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penerapan prinsip syariah dalam operasional koperasi, meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, serta

meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan kepada anggota. Luaran kegiatan berupa meningkatnya kompetensi pengurus dalam penerapan akad pembiayaan syariah.

Kata Kunci: koperasi syariah, akad pembiayaan syariah, UMKM, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sangat beragam baik di bidang fashion, makanan, minuman sampai dengan kerajinan tangan (crafting). Jumlah UMKM Kecamatan Ketahun yang telah terdaftar dalam wadah Asosiasi UMKM Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sampai 30 september 2023 sebanyak 138 pelaku UMKM. Para pelaku UMKM tersebut telah mendapat berbagai bantuan dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara terlebih pada saat kondisi pandemi Covid 19 namun karena keterbatasan anggaran dari pemerintah bantuan tersebut dirasakan masih belum maksimal namun demikian peran dan perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Bengkulu Utara dirasakan sangat tinggi. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan memberikan dampak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan perekonomian Indonesia khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM), mengalami perubahan yang signifikan akibat pandemi Covid-19. Pandemi tersebut memengaruhi berbagai kebijakan serta aktivitas UKM, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun penawaran (*supply*). Kondisi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi UKM untuk terus bertahan dan mempertahankan perannya sebagai salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat (Jayanti et al., 2023). Untuk itu UMKM dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menghadapi permasalahan. Dalam mengatasi masalah permodalan ini, dalam mengatasi masalah permodalan ini para pelaku telah berupaya untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari beberapa lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Literasi keuangan syariah di Indonesia terhadap berbagai produk dan layanan keuangan syariah merupakan aspek yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan syariah. Namun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2016, tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 8,11%. Literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami,

JURNAL ABDIMAS SERAWAI VOL 6 NO 2, AGUSTUS 2026

menganalisis, serta mengevaluasi berbagai instrumen keuangan, termasuk instrumen yang baru dan kompleks, sehingga dapat membuat keputusan dan penilaian keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi (Mifta Novianti Putri 2022).

Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM terkait pinjaman kepada bank yang sangat memberatkan bagi pelaku UMKM disisi lain tingginya margin atau bunga pinjaman dari pihak perbankan yang menjadi alasan sampai saat ini belum ada satupun pelaku UMKM yang telah mendapatkkan pasilitas pinjaman dari perbankan . Sebagai organisasi ekonomi pendirian Koperasi tidak mungkin dilepaskan dari alasan-alasan ekonomis yaitu mempertimbangkan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi (Drs. Subandi, MM).

UMKM berbasis syariah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh masyarakat dalam skala mikro, kecil, dan menengah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM berbasis syariah memerlukan dukungan permodalan yang sesuai dengan ketentuan syariah agar kegiatan usahanya dapat berkembang tanpa melanggar nilai-nilai Islam (Nurlaila et al., 2022). Salah satu lembaga yang dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha UMKM adalah koperasi syariah. Lembaga ini menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, dengan ketentuan bahwa jenis usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui dukungan pembiayaan tersebut, koperasi syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Ketersediaan modal yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk memperluas dan mengembangkan bisnisnya, sehingga pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perputaran roda perekonomian negara (Zahara et al 2023).

Pada tanggal 23 januari 2022 telah resmi beroperasi sebuah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di kecamatan Ketahun kabupaten Bengkulu Utara dengan nama Koperasi Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) yang beranggotakan para pelaku UMKM di kecamatan Ketahun dan sekitarnya, walauun baru berjalan kurang dari 2 (dua) tahun namun antusias anggota terutama para pelaku UMKM sangat tinggi dalam hal memanfaatkan fasilitas Yang ada di Koperasi

terutama dalam hal pembiayaan (pinjaman) ini terbukti sampai dengan triwulan III tahun 2023 jumlah pembiayaan yang sudah disalurkan dan diserap oleh para anggota berjumlah Rp. 835.754.500,- (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan sisa baki deber sebesar Rp. 227.923.390,- (dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Pencapaian dalam hal pemberian pembiayaan kepada para anggota Koperasi tidak terlepas dari peran pengurus dan pengelola Koperasi dalam hal menjalankan / melaksanakan prosedur pemberian pembiayaan (pinjaman) kepada para anggota. Prosedur pemberian pembiayaan merupakan aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pengurus dan disetujui oleh Pengawas yang digunakan sebagai pedoman bagi pengurus / pengelola dalam hal menjalankan tugasnya sehingga dapat mengurangi salah satu risiko pembiayaan yaitu menghindari atau mengurangi pembiayaan bermasalah.

Walaupun Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara telah bejalan sekitar 2 tahun dan telah berhasil menyalurkan pembiayaan kepad para angotanya namun para pengurus masih menghadapi kendala mengenai penerapan akad Syariah dalam pembiayaan, parapengurus belum begitu memahami tentang konsep akad dalam pembiayaan pada koperasi syariah. Dalam pelaksanaanya masih kurang relevan antara teori akad Syariah dengan implemtasi penggunaan akad dalam pemberina pembiayaan kepad para angootanya.

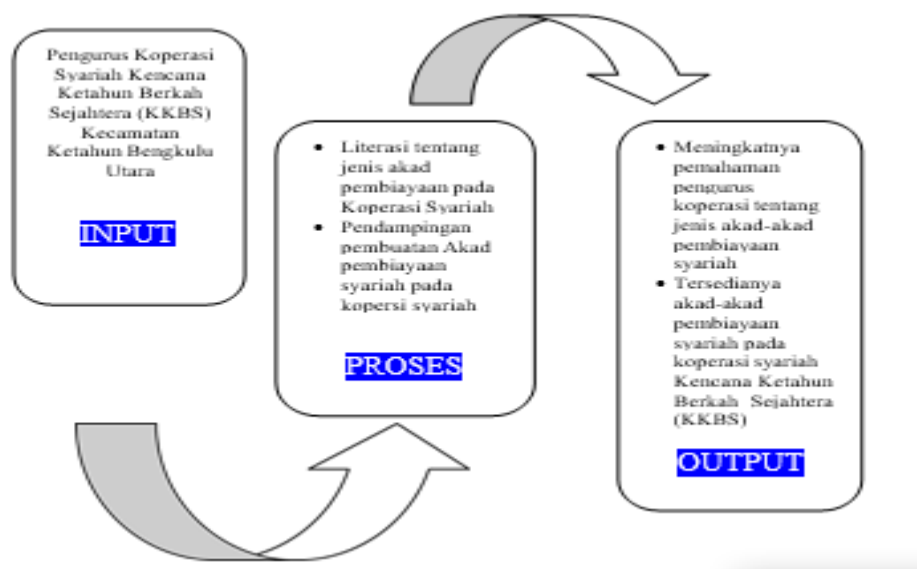
Para pengurus dan seluruh Anggota Pendiri Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) yang merupakan para pelaku UMKM Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara mempunyai tekad dan keinginan yang tinggi untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan dalam,bentuk koperasi yang menjalankan operasionalnya dengan sistem syariah namun masih ada kendalaatau permasalahan yaitu masih kurangnya pemahaman tentang penerapan akad-akad pembiayaan padakoperasi Syariah.

Solusi Permasalahan

Dalam pengabdian ini kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada selama ini yaitu sebagai berikut:

- A. Memberikan edukasi berupa pelatihan tentang pengertian akad, jenis akad pembiayaan pada koperasi syariah.
- B. Memberikan edukasi dan pelatihan tentang bagaimana cara penerapan akad pembiayaan syariah pada koperasi syariah.
- C. Memberikan Pendampingan pembuatan akad-akad pembiayaan syariah.

METODE PELAKSANAAN



Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan penerapan akad pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

1. Ceramah, berupa sosialisasi dan pelatihan kepada pengurus koperasi KKBS tentang akad-akad pembiayaan pada koperasi syariah yang meliputi pengertian akad, syarat akad, jenis akad, dan bagaimana cara penerapannya.
2. Diskusi, penyusunan akad-akad pembiayaan syariah yang akan diterapkan pada Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS).
3. Praktik, pendampingan pada saat simulasi penerapan akad pembiayaan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.
4. Evaluasi, valuasi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan dengan cara tanya jawab dan diskusi non formal dengan Pengurus dan Anggota Pendiri Koperasi, pada pelaksanaan evaluasi ini Tim Pelaksana mengusahakan adanya

masukan-masukan untuk mengatasi masalah yang mungkin akan timbul dan untuk menunjang keberhasilan tujuan dan manfaat adapun tahapan evaluasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

5.

Tabel 1.1. Tolak Ukur Keberhasilan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan Evaluasi	Tolak Ukur
Kegiatan pelatihan penerapan akad –akad pembiayaan syariah.	Para pengurus memahami pengertian, akad, jenis akad akad syariah, fungsi akad, yang akan diterapkan pada Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS).
Pendampingan pada saat simulasi pembuatan akad-akad pembiayaan syariah.	Setiap kegiatan pendampingan berjalan dengan lancar dan sesuai target waktu yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Pelatihan Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai 14 Desember 2023.

Setelah mengetahui permasalahan pada Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun k yang didirikan oleh para pelaku UMKM yang tergabung dalam asosiasi UMKM Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yaitu penerapan akad pembiayaan syariah pada koperasi syariah sebagai salah satu solusi berjalannya operational Koperasi syariah yang telah dibentuk beberapa tahun n yang lalu, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan melakukan pelatihan kepada Pengurus Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) desa Giri Kencana kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam bentuk Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengatasi semua permasalahan terkait penerapan akad-akad pembiayaan syariah, kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai 14 Desember 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pada 10 Nopember 2023 dilaksanakan pelatihan tentang akad-akad pembiayaan dalam koperasi syariah yang meliputi pengertian akad, jenis akad pembiayaan syariah, rukun dan syarat akad koperasi Syariah.

- b. Pada tanggal 20 November 2023 telah dilaksanakan pendampingan penyusunan draf akad-akad pembiayaan syariah meliputi akad pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Multi jasa dan Akad Qordh.,
- c. Pada tanggal 28 November 2023 telah dilaksanakan pendampingan simulasi pembuatan akad Syariah

Pembahasan

Penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka mengatasi semua permasalahan terkait penerapan akad-akad pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah Kencana Ketahun Berkah Sejahtera (KKBS) Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun berjalan dengan baik. Pada saat ini Koperasi KKBS telah memiliki beberapa akad yang bisa digunakan dalam pemberian pembiayaan kepada para anggotanya dengan beberapa ketentuan dan kriteria penggunaan akad dalam pembiayaan yang akan diterapkan pada operasional KKBS. Ringkasan dan Ketentuan Akad Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Syariah KKBS seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Ringkasan dan Ketentuan Akad Pembiayaan Syariah Pada Koperasi Syariah KKBS

Kelompok Akad	Jenis Akad	Tujuan / Peruntukan
Bagi Hasil	: Mudharabah	Modal Kerja
	: Musyarakah	Modal Kerja
Jual Beli	: Murabahah	Modal Kerja, Konsumtif
	: Salam	Modal Kerja, Konsumtif
	: Istisna	Modal Kerja, Konsumtif
Sewa	: Ijarah	Modal Kerja, Konsumtif
	: Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik	Modal Kerja, Konsumtif
	: Ijarah Multi Jasa	Konsumtif
Jasa	: Qordh	Konsumtif
	: Qordhul Hasan	Konsumtif

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas Program PkM dinilai berhasil dan berjalan dengan baik. Indikator utamanya adalah kemampuan Koperasi KKBS merumuskan serta memetakan 4 kelompok akad utama yang siap diterapkan dalam operasional mereka.

Kesiapan Operasional: Koperasi KKBS menunjukkan kesiapan kelembagaan yang matang. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada satu jenis akad (seperti Murabahah yang umum di koperasi konvensional), melainkan telah memiliki 10 variasi jenis akad yang spesifik dan terstruktur.

Kesesuaian Target Anggota: Penerapan kriteria ini menunjukkan bahwa pengelola KKBS di Desa Giri Kencana kini memahami profil kebutuhan anggotanya, sehingga meminimalkan risiko salah pilih akad (mis-matching) yang bisa berujung pada sengketa syariah atau finansial. Koperasi Syariah KKBS mengelompokkan portofolio pembiayaannya menjadi 4 kelompok utama dengan karakteristik risiko dan tujuan sebagai berikut:

1. Kelompok Bagi Hasil (Equity Financing) Akad: Mudharabah dan Musyarakah. Analisis Peruntukan: Tepat sasaran hanya untuk Modal Kerja. Akad ini bersifat produktif tingkat tinggi dengan skema bagi hasil/rugi (risk-sharing). Pembatasan hanya untuk modal kerja sangat logis karena kedua akad ini membutuhkan perputaran uang pada sektor riil yang menghasilkan laba;
2. Kelompok Jual Beli (Debt Financing) Akad: Murabahah, Salam, dan Istisna. Analisis Peruntukan: Digunakan untuk Modal Kerja dan Konsumtif. Murabahah sangat cocok untuk pengadaan barang konsumtif (misal: motor, laptop) maupun barang modal kerja (misal: mesin produksi). Salam (pesanan bayar di muka, contohnya sektor pertanian) dan Istisna (pesanan manufaktur/konstruksi) memberikan fleksibilitas bagi anggota di Kecamatan Ketahun yang kemungkinan besar memiliki basis ekonomi agraris atau perdagangan;
3. Kelompok Sewa (Leasing / Jasa) Akad: Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT), dan Ijarah Multi Jasa. Analisis Peruntukan: Ijarah dan IMBT melayani sektor produktif dan konsumtif melalui sewa manfaat barang (misal: sewa ruko untuk usaha atau sewa kendaraan). Ijarah Multi Jasa dikunci khusus untuk tujuan Konsumtif. Ini adalah langkah strategis koperasi untuk membiayai kebutuhan jasa non-barang para anggotanya, seperti biaya pendidikan (uang sekolah) atau biaya rumah sakit;
4. Kelompok Jasa (Benevolent Financing) Akad: Qordh dan Qordhul Hasan. Analisis Peruntukan: Dikunci mutlak untuk sektor Konsumtif yang bersifat sosial (Tabarru). Kedua akad pinjaman dana talangan tanpa imbalan ini berfungsi sebagai instrumen jaring pengaman sosial bagi anggota koperasi yang membutuhkan dana darurat, sekaligus memperkuat fungsi nilai-nilai kepedulian Islam di Desa Giri Kencana.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Desa Giri Kencana berhasil dilaksanakan dengan baik dan mampu memberikan solusi konkret bagi tata kelola operasional Koperasi Syariah KKBS. Melalui program ini, pengelola koperasi kini memiliki pemahaman yang matang serta kesiapan kelembagaan dalam menerapkan sepuluh variasi jenis akad pembiayaan yang terbagi ke dalam empat kelompok utama, yaitu bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Pemetaan kriteria dan ketentuan penggunaan akad yang jelas ini membuat koperasi siap melayani berbagai profil kebutuhan finansial anggotanya secara lebih profesional dan terarah. Secara keseluruhan, struktur portofolio pembiayaan yang dirumuskan oleh Koperasi Syariah KKBS sudah sangat ideal, komprehensif, dan memenuhi standar kepatuhan syariah. Sistem ini berhasil menyeimbangkan motif bisnis pada sektor produktif melalui akad komersial seperti mudharabah dan murabahah, sekaligus tetap mempertahankan motif sosial melalui akad pinjaman kebajikan seperti qordhul hasan. Penerapan strategi yang seimbang ini tidak hanya memperkuat perputaran ekonomi di Kecamatan Ketahun, tetapi juga memperkuat fungsi koperasi sebagai jaring pengaman sosial yang berasaskan nilai-nilai gotong royong Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- DR. Subandi. 2015. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Bandung, Jawa Barat : Alfabeta
- Nur S. Buchori Rozalinda. 2012. Koperasi Syariah Teori dan Praktik. Tangerang Selatan, Banten: Pustaka Aufa Media (PAMPress)
- Panji Adam 2018. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. Jakarta : Amzah Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
- Lia Olivia Zahara, Ayu Andini, Tia Syifana, Intan Nadzifa, Laily Nurul Hidayah, Muhammad Taufiq Abadi. 2023. Koperasi Syariah. Dari <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.341>
- Mifta Novianti Putri. 2022. Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM. Dari DOI:10.46870/milkiyah.v1i2.240
- Nirmala Jayanti, Yuwinti Nearti, Nanda Syukerti. 2023. Pendampingan dan Penyuluhan Penguatan UKM Pempek Ikan Gabus Palembang Menjadi Kelembagaan Koperasi Kota Palembang pada Masa Pandemi Covid 19. Dari <https://doi.org/10.29407/ja.v7i2.19422>.
- Nurlaila, Yenni Samri Juliati Nasution, Hendra Hermain, Purnama Ramadani Silalahi. 2022. Pengembangan Umkm Kuliner Berbasis Syariah: Studi Kasus di

Sumatera Bara. Dari <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>